



# **BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 5 / KPTS / I / TAHUN : 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA KEGIATAN  
DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Pasal 5 ayat (4a) diatur Usulan Rencana Kegiatan yang telah dibahas dengan Kementerian Negara/Lembaga ditetapkan oleh Kepala Daerah mencari Rencana Kegiatan;
  - b. berdasarkan hasil konsultasi program antara Organisasi Perangkat Daerah dengan Unit Organisasi Teknis Pembina penyelenggaraan DAK Infrastruktur di lingkungan Kementerian PUPR;
  - c. berdasarkan hasil verifikasi Pemerintah Daerah bersama Unit Organisasi tersebut diatas disepakati Rencana Kegiatan (RK) yang diunggah kedalam Aplikasi e-Monitoring DAK, maka hasil cetakan tersebut menjadi lampiran dari ketetapan ini;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan Perubahannya;  
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PENETAPAN RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Kesatu : Menetapkan Rincian dan Lokasi, Target Output Kegiatan, Rincian Pendanaan Kegiatan, Metode Pelaksanaan Kegiatan, dan Kegiatan Penunjang, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, atau sesuai ketentuan Bupati Halmahera Barat ini;

Kedua : Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat telah mengusulkan dan melakukan pembahasan rincian dan lokasi untuk kegoatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Infrastruktur Tahun 2018 kepada masing-masing Unit Organisasi Teknis Pembina Penyelenggaraan DAK Infrastruktur di Lingkungan Kementerian PUPR pada acara konsultasi program, selanjutnya ditetapkan;

ketiga : Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur TA. 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 02 Januari 2018

**BUPATI HALMAHERA BARAT**



**DANNY MISSY**

Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat;
7. Arsip.

I. RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR TAHUN 2018  
 PROVINSI : MALUKU UTARA  
 KABUPATEN : HALMAHERA BARAT  
 BIDANG : BINA MARGA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : 5 / KPTS / I / 2018  
 TANGGAL : 2 Januari 2018  
 TENTANG : PENETAPAN RENCANA KEGIATAN  
 DANA ALOKASI KHUSUS  
 INFRASTRUKTUR PUPR TAHUN 2018

| No           | Program/Kegiatan/Rencana Kegiatan/Infrastruktur    | Output      |        | Outcome      |        | Usulan Pagu (Rp)         |             |                          | Dukungan                 | Jenis Dana DAK | Cara Pengadaan |
|--------------|--|-------------|--------|--------------|--------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
|              |  | Volume      | Satuan | Volume       | Satuan | DAK                      | Pendamping  | Total                    |                          |                |                |
| 010103       | <b>PENINGKATAN JALAN DAN PENGANTIAN JEMBATAN</b>   |             |        |              |        |                          |             |                          |                          |                |                |
| 1            | Peningkatan Jalan Aspal Ruas Akejlilolo - Tuguraci | 6,50        | Km     | 45,00        | km/Jam | Rp 18.193.145.000,00     | Rp -        | Rp 18.193.145.000,00     | Membuka Daerah Telfsollr | Penugasan      | Kontraktual    |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>6,50</b> |        | <b>45,00</b> |        | <b>18.193.145.000,00</b> | <b>Rp -</b> | <b>18.193.145.000,00</b> |                          |                |                |